



**PUTUSAN**  
Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**RIZA PRASETYO WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Gombel Permai III, Nomor 99, RT. 10, RW. 7, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanitiyo Satria Putra, S.H., M.H., Advokat pada Cakra Mandiri Nagara Indonesia *Law Firm*, berkantor di Jalan Simprug Golf 7, Nomor 123, RT. 3, RW. 8, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

terhadap

- 1. TIM KURATOR PT. CITRA GUNA PERKASA**, yang diwakili oleh Amanda Rizky Utama, S.H., dan Eko Roesanto Fiaryanto, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Kaligarang, Nomor 2 E, Floor 2, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Muntaha S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Bambang Muntaha & Rekan, berkantor di Jalan Jati Raya, Nomor 82, RT. 1, RW. 3, Kalirejo, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2022;
- 2. PT. BANK RAYA INDONESIA, Tbk DAHULU PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk (BANK BRI AGRO)**, berkedudukan di Jalan Warung Jati Barat, Nomor

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



139, d/h Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 139 A,  
Jakarta Selatan, Indonesia;

- 3. PT. BANK MANDIRI, Tbk, KANTOR CABANG PEMUDA,** yang diwakili oleh Wakil Direktur Utama, Alexandra Askandar, berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 36-38, Jakarta, 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramandha Cipta Putra Fikri, S.H., dan kawan-kawan, Pj. Department Head pada Loan Workout & Commercial Litigation Department-Legal Group pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkantor di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 36-38, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

d a n

- 1. PT. CITRA GUNA PERKASA (DALAM PAILIT),** yang diwakili oleh Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa (dalam pailit), Eko Roesanto, S.H., M.H., dan Amanda Rizky Hutama, S.H., berkedudukan di Jalan Bukit Abadi, Nomor 1, RT. 1, RW. 11, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elanda Dwi Christiani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Er~Roef, Mardi & Associates, berkantor di Komplek Pertokoan U, Jalan Pandean, Nomor 63, Krajan Kulon, Kaliwungu, Kendal, 51732, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022;
- 2. KANTOR KEJAKSAAN JAWA TENGAH,** yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Dr. I Made Suarnawan, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 14, Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dalam hal ini

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Basuki Sukarjono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, berkantor di Jalan Pahlawan, Nomor 14, Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Menyatakan PT. Citra Guna Perkasa “dalam pailit” (Turut Tergugat I) dalam keadaan sita umum sejak Putusan Pailit Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg tanggal 8 November 2018 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pailit Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg tanggal 8 November 2018 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
3. Menghukum PT. Bank Raya Indonesia, Tbk dahulu PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (BRI Agro) (Tergugat II) dan PT.

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pemuda (Tergugat III) dimana Tergugat II dan Tergugat III merupakan kreditur separatis untuk menyerahkan seluruh harta pailit PT. Citra Guna Perkasa “dalam pailit” (Turut Tergugat I) kepada Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa “dalam pailit” (Tergugat I) untuk segera dilakukan pemberesan harta pailit;

4. Menghukum Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa “dalam pailit” (Tergugat I) untuk segera menyelesaikan pemberesan terhadap seluruh aset-aset PT. Citra Guna Perkasa “dalam pailit” (Turut Tergugat I) *boedel* pailit PT. Citra Guna Perkasa (dalam pailit) sesuai dengan harga pasar tertinggi dan membagikan hasil penjualan kepada seluruh kreditur yang terdaftar didalam daftar kreditur tetap PT. Citra Guna Perkasa “dalam pailit” (Turut Tergugat I);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penjualan di bawah tangan dengan harga penjualan yang jauh lebih kecil dari harga nilai agunan Turut Tergugat I (PT. Citra Guna Perkasa “dalam pailit”) adalah perbuatan yang merugikan harta pailit;
6. Menyatakan kewenangan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengadili semua perkara PT. Citra Guna Perkasa (dalam pailit) Turut Tergugat I sejak diputus pailit berdasarkan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG, tertanggal 8 November 2018 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Memerintahkan seluruh aparat penegak hukum dan aparatur penyelenggara negara untuk membantu dan mendukung proses penyelesaian perkara *a quo* melalui kepailitan sejauh di mana diperlukan sebelum proses kepailitan maupun sesudah diputus pailit berdasarkan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG, tertanggal 8 November 2018 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



(*inkracht van gewijsde*);

8. Menyatakan bahwa seluruh peristiwa hukum yang terjadi antara Turut Tergugat I PT. Citra Guna Perkasa “dalam pailit” dengan Tergugat II dan Tergugat III merupakan ranah keperdataan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sejak Putusan Pailit Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG, tertanggal 8 November 2018 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan PT. Citra Guna Perkasa “dalam pailit” (Turut Tergugat I) dalam keadaan sita umum sejak Putusan Pailit Nomor 22/Pdt.Sus-pailit/2018/PN.Niaga Smg tanggal 8 November 2018, oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Membebaskan Penggugat dari segala pertanggungjawaban terhadap tuntutan, gugatan dan/atau laporan baik pidana maupun perdata dari pihak-pihak manapun atas perkara *a quo* ini;
11. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sejak perkara gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut Hukum;

Atau,

*Ex Aequo Et Bono*, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi hukum materiil (*exceptio peremptoria*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi kompetensi absolut;
- B. Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg tanggal 15 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi dari Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan lain-lain dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.476.500,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II pada tanggal 15 Desember 2022, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Gugatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain-Lain Nomor 11/Pdt.Sus-GLL/K/2022/ PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-GLL/2022/PN.Niaga.Smg *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

#### Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 21/PDT.Sus-GLL/2022/PN.SMG pada tanggal 15 Desember 2022 *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg tanggal 8 November 2018;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 21/PDT.Sus-GLL/2022/PN.SMG pada tanggal 15 Desember 2022 *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg tanggal 8 November 2018;

#### Dalam Provisi:

1. Menyatakan PT. Citra Guna Perkasa “dalam pailit” (Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I) dalam keadaan sita umum sejak

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pailit Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg tanggal 8 November 2018 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

2. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pailit Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga Smg tanggal 8 November 2018 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Para Termohon Kasasi serta Para Turut Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat adalah Pemohon kasasi dahulu Penggugat yang baik dan benar;
3. Menghukum PT. Bank Raya Indonesia, Tbk dahulu PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (BRI Agro) (Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II) dan PT. Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang Pemuda (Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III) dimana Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II dan Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III merupakan kreditur separatis untuk menyerahkan seluruh harta pailit PT. Citra Guna Perkasa "Dalam Pailit" (Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I) kepada Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa "Dalam Pailit" (Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I) untuk segera dilakukan pemberesan harta pailit;
4. Menghukum Tim Kurator PT. Citra Guna Perkasa "Dalam Pailit" (Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I) untuk segera menyelesaikan pemberesan terhadap seluruh aset-aset PT. Citra Guna Perkasa "dalam pailit" (Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I) *boedel* pailit PT. Citra Guna Perkasa (dalam pailit) sesuai dengan harga pasar

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tertinggi dan membagikan hasil penjualan kepada seluruh kreditur yang terdaftar didalam daftar kreditur tetap PT. Citra Guna Perkasa “Dalam Pailit” (Turut Tergugat I);

5. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I yang telah melakukan penjualan di bawah tangan dengan harga penjualan yang jauh lebih kecil dari harga nilai agunan Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I (PT. Citra Guna Perkasa “dalam pailit”) adalah perbuatan yang merugikan harta pailit;
6. Menyatakan kewenangan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengadili semua perkara PT. Citra Guna Perkasa (dalam pailit) Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I sejak diputus pailit berdasarkan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG, tertanggal 8 November 2018 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Memerintahkan seluruh aparat penegak hukum dan aparatur penyelenggara negara untuk membantu dan mendukung proses penyelesaian perkara *a quo* melalui kepailitan sejauh dimana diperlukan sebelum proses kepailitan maupun sesudah diputus pailit berdasarkan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG, tertanggal 8 November 2018 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan bahwa seluruh peristiwa hukum yang terjadi antara Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I PT Citra Guna Perkasa “Dalam Pailit” dengan Turut Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II dan Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III merupakan ranah keperdataan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sejak Putusan Pailit Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.SMG, tertanggal 8 November 2018 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan PT. Citra Guna Perkasa “Dalam Pailit” (Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I) dalam keadaan sita umum sejak Putusan Pailit Nomor 22/Pdt.Sus-pailit/2018/PN.Niaga Smg tanggal 8 November 2018, oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  10. Membebaskan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dari segala pertanggungjawaban terhadap tuntutan, gugatan dan/atau laporan baik pidana maupun perdata dari pihak-pihak manapun atas perkara *a quo* ini;
  11. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
  12. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
  13. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sejak perkara gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
  14. Menghukum untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara kasasi ini pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi III, Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing yang diterima pada tanggal 2 Januari 2023, 29 Desember 2022 dan 30 Desember 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut,

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tindakan Tergugat I yang melakukan penjualan di bawah tangan dengan harga penjualan yang jauh lebih kecil dari nilai agunan Turut Tergugat I (PT. Citra Guna Perkasa "Dalam Pailit") merupakan suatu kesalahan atau setidaknya kelalaian dalam melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, oleh karena Tergugat I dalam melakukan penjualan, baik penjualan di muka umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun penjualan di bawah tangan telah mendapatkan izin dari Hakim Pengawas sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas Nomor 22/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Smg tanggal 24 September 2020;
- Bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal-hal lain adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya;
- Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut dan sebagaimana perkara kepailitan lainnya, maka di dalam perkara gugatan lain-lain tidak dikenal adanya eksepsi mengenai gugatan kabur, maka eksepsi tersebut tidak perlu dicantumkan di dalam amar. Oleh karena itu perlu diperbaiki putusan *Judex Facti* sebatas menghapus amar tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RIZA PRASETYO WIBOWO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg tanggal 15 Desember 2022, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RIZA PRASETYO WIBOWO**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Smg *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg tanggal 15 Desember 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan lain-lain dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah.....		Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 1984031 002**

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 266 K/Pdt.Sus-Pailit/2023